

HUBUNGAN ANTARA MODEL PEMIDANAAN RESTORATIF DAN PENURUNAN ANGKA RESIDIVISME DI BELANDA DAN INDONESIA

Muhamad Rafli¹, Muhammad Afarly Meliala², Haikal Wedi Alfarez³,

Pinto Iلمان Ridho⁴, Asep Suherman⁵

¹⁻⁵Universitas Bengkulu

¹raflyrap9@gmail.com

Abstrak

Model pemidanaan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar hukuman. Studi ini membandingkan penerapan pemidanaan restoratif di Belanda dan Indonesia dengan tujuan mengidentifikasi efektivitas serta tantangan dalam implementasinya. Isu hukum yang dianalisis meliputi dasar hukum, mekanisme penerapan, serta dampaknya terhadap angka residivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah berhasil mengintegrasikan pemidanaan restoratif dalam sistem hukumnya melalui program seperti Victim-Offender Mediation (VOM) dan Penal Order System, yang terbukti efektif menekan residivisme. Sementara itu, di Indonesia, penerapan masih terbatas, terutama dalam kasus anak dan kejahatan ringan, dengan kendala berupa kurangnya pemahaman aparat hukum dan dukungan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta edukasi masyarakat agar model ini lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, pemidanaan restoratif dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

Kata Kunci: pemidanaan restoratif, residivisme, hukum pidana, Belanda, Indonesia

Abstract

Restorative justice sentencing is an approach that focuses on restoring relationships between offenders, victims, and society rather than solely imposing punishment. This study compares the implementation of restorative sentencing in the Netherlands and Indonesia to identify its effectiveness and challenges. The legal issues analyzed include the legal framework, implementation mechanisms, and impact on recidivism rates. The research method used is a literature review and comparative legal analysis. The findings indicate that the Netherlands has successfully integrated restorative sentencing into its legal system through programs such as Victim-Offender Mediation (VOM) and the Penal Order System,

Article History

Received: February 2025
Reviewed: February 2025
Published: February 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

which have proven effective in reducing recidivism. Meanwhile, Indonesia's implementation remains limited, primarily in juvenile and minor offenses, with challenges such as a lack of legal enforcement understanding and regulatory support. Therefore, strengthening regulations, increasing law enforcement capacity, and raising public awareness are necessary to enhance the effectiveness of this model. With a more systematic approach, restorative sentencing can serve as a solution to creating a more humane and rehabilitation-oriented justice system.

Keywords: *restorative sentencing, recidivism, criminal law, Netherlands, Indonesia*

LATAR BELAKANG

Pemidanaan merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan terhadap pemidanaan mengalami pergeseran dari sekadar pemberian hukuman retributif menuju model yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, salah satunya adalah *restorative justice* atau pemidanaan restoratif. Model pemidanaan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Dalam praktiknya, banyak negara menghadapi masalah tingginya angka residivisme, yang menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tradisional sering kali tidak efektif dalam mencegah mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa tingkat residivisme masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), banyak mantan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membina narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas.¹

Di Belanda, sistem hukum pidananya lebih mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan restoratif di Belanda berhasil menekan angka residivisme secara signifikan. Pendekatan yang digunakan meliputi program mediasi antara pelaku dan korban, pelatihan keterampilan bagi narapidana, serta program reintegrasi sosial yang kuat. Dengan demikian, mantan narapidana memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik, sehingga kecil kemungkinan mereka kembali melakukan tindak pidana. Perbedaan pendekatan dalam sistem pemidanaan antara Indonesia dan Belanda memberikan gambaran menarik tentang bagaimana model pemidanaan restoratif dapat berkontribusi terhadap penurunan angka residivisme. Di Indonesia, meskipun konsep *restorative justice* sudah mulai diterapkan dalam beberapa kasus, seperti kasus pidana anak dan tindak pidana ringan, penerapannya masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem hukum pidana nasional.²

¹ van Ginneken, E. F., & Palmen, H. (2023). Is there a relationship between prison conditions and recidivism?. *Justice Quarterly*, 40(1), 106-128.

² Van Duin, L., De Vries Robbé, M., Marhe, R., Bevaart, F., Zijlmans, J., Luijks, M. J. A., ... & Popma, A. (2021). Criminal history and adverse childhood experiences in relation to recidivism and social functioning in multi-problem young adults. *Criminal justice and behavior*, 48(5), 637-654.

Model pemidanaan yang berorientasi pada restoratif memiliki berbagai dampak positif, baik bagi individu yang terlibat dalam kejahatan maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam konteks residivisme, pemidanaan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memahami dampak dari perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik. Di Belanda, dampak positif dari pemidanaan restoratif terlihat dari rendahnya angka residivisme dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa. Program mediasi yang melibatkan korban dan pelaku telah terbukti efektif dalam menciptakan kesadaran di kalangan pelaku tindak pidana sehingga mereka lebih terdorong untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemerintah Belanda juga menerapkan kebijakan pemidanaan berbasis komunitas, di mana mantan narapidana mendapatkan bimbingan dan dukungan yang cukup untuk kembali beradaptasi di masyarakat.

Sementara itu, di Indonesia, keterbatasan dalam implementasi pemidanaan restoratif berdampak pada belum maksimalnya upaya penurunan angka residivisme. Banyak narapidana yang setelah menjalani hukuman mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali di masyarakat, sehingga mereka akhirnya kembali melakukan tindak pidana. Program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan juga sering kali tidak cukup untuk membekali mereka dengan keterampilan yang memadai. Dampak lainnya dari pemidanaan restoratif adalah efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi dan kesepakatan damai, beban pengadilan dapat berkurang. Hal ini juga membantu mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan, yang menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Overcrowding atau kepadatan penghuni lapas sering kali mengakibatkan berbagai masalah sosial dan kesehatan di dalam penjara, yang pada akhirnya dapat memperburuk perilaku para narapidana.³

Secara normatif, pemidanaan restoratif memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik di Belanda maupun di Indonesia. Di Belanda, prinsip *restorative justice* telah diterapkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam bentuk *Victim-Offender Mediation* (VOM) dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Prinsip ini juga didukung oleh kebijakan Uni Eropa yang mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berbasis pemulihan. Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah diakomodasi dalam beberapa regulasi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mekanisme diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 yang menegaskan perlunya penerapan pendekatan restoratif dalam perkara pidana tertentu. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kesiapan aparat penegak hukum dan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks pemidanaan bagi orang dewasa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada tahun 2022 juga telah memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice*. Meskipun demikian, masih diperlukan peraturan pelaksana yang lebih teknis agar konsep ini dapat diterapkan secara luas dan konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

³ Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Van Klaveren, C., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2023). The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people. *Journal of experimental criminology*, 19(3), 691-711.

Meskipun pemidanaan restoratif menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa isu hukum yang masih menjadi perdebatan, baik di Indonesia maupun di Belanda. Salah satu isu utama adalah batasan penerapan pemidanaan restoratif dalam sistem hukum pidana. Di Belanda, meskipun pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai kasus, ada perdebatan mengenai sejauh mana model ini dapat digunakan untuk kasus-kasus berat, seperti kejahatan seksual atau tindak pidana terorisme. Di Indonesia, tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparat penegak hukum serta masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Banyak aparat penegak hukum yang masih berpegang pada paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman dibandingkan rehabilitasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat resistensi dari korban atau keluarga korban yang lebih menginginkan hukuman berat bagi pelaku, dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur damai. Isu lainnya adalah kurangnya regulasi yang spesifik dalam mengatur mekanisme pemidanaan restoratif di luar perkara pidana anak. Meskipun Mahkamah Agung dan Kejaksaan telah mengeluarkan pedoman terkait penerapan *restorative justice*, namun belum ada aturan yang benar-benar komprehensif dan mengikat secara luas. Akibatnya, penerapan model ini masih cenderung sporadis dan tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia.⁴

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Model Pemidanaan Restoratif Diterapkan Di Belanda Dan Indonesia?
2. Mengapa Model Pemidanaan Restoratif Berpengaruh Terhadap Penurunan Angka Residivisme?

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep yang relevan dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan pemidanaan restoratif dan upaya penurunan residivisme di Belanda dan Indonesia, sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penerapan pemidanaan restoratif di kedua negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP Belanda, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait di Indonesia dan Belanda. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu, termasuk karya Peter Mahmud Marzuki yang memberikan pemahaman mengenai metode penelitian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis berbagai

⁴ Van Hall, M., Baker, T., Dirkzwager, A. J., & Nieuwbeerta, P. (2024). Perceptions of probation officer procedural justice and recidivism: A longitudinal study in the Netherlands. *Criminal Justice and Behavior*, 00938548241244502.

aturan hukum serta praktik pemidanaan restoratif dalam upaya menekan angka residivisme di kedua negara.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pemidanaan Restoratif Diterapkan Di Belanda Dan Indonesia

Model pemidanaan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan sekadar menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini telah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Belanda dan Indonesia, meskipun dengan model yang berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemidanaan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan retribusi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan hukum yang diterapkan untuk meminimalkan penggunaan hukuman penjara dan mengedepankan pendekatan restoratif. Belanda telah mengadopsi pemidanaan restoratif dalam berbagai regulasi dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun dalam kebijakan Uni Eropa yang mendukung pendekatan ini. Beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penerapan model pemidanaan restoratif di Belanda antara lain *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda), yang mengakomodasi alternatif pemidanaan di luar hukuman penjara, seperti mediasi antara korban dan pelaku serta pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Selain itu, terdapat *Victim-Offender Mediation (VOM)*, yang merupakan program yang diatur dalam hukum Belanda untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban guna mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, *Directive 2012/29/EU (Victims' Rights Directive)*, yang merupakan kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan negara-negara anggotanya, termasuk Belanda, untuk memastikan bahwa korban memiliki hak dalam proses peradilan pidana, termasuk melalui mekanisme pemidanaan restoratif. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem *Penal Order System (Strafbeschikking)*, yang memungkinkan jaksa untuk menawarkan sanksi alternatif di luar pengadilan, seperti pelayanan masyarakat atau program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan ringan.⁶

Penerapan pemidanaan restoratif di Belanda dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan peran aktif dari korban, pelaku, serta sistem peradilan pidana. Beberapa model yang diterapkan antara lain mediasi antara korban dan pelaku, di mana dalam kasus tertentu, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini difasilitasi oleh mediator profesional yang memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak tetap terjaga. Selain itu, terdapat mekanisme diversifikasi dan hukuman alternatif, di mana untuk kejahatan ringan, pelaku dapat diberikan hukuman alternatif seperti kerja sosial atau program rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman penjara. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting dari pemidanaan restoratif di Belanda, di mana program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, serta bimbingan psikososial agar narapidana dapat kembali ke masyarakat tanpa melakukan kejahatan ulang (*recidivism*). Tidak hanya itu, Belanda juga menerapkan *Restorative Youth Justice System*, yang ditujukan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang melakukan tindak pidana diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

⁶ Zijlmans, J., Marhe, R., Bevaart, F., Van Duin, L., Luijckx, M. J. A., Franken, I., ... & Popma, A. (2021). The predictive value of neurobiological measures for recidivism in delinquent male young adults. *Journal of psychiatry and neuroscience*, 46(2), E271-E280.

melalui program pendidikan, konseling, serta kegiatan sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas. Dari berbagai model yang diterapkan, sistem pemidanaan restoratif di Belanda terbukti efektif dalam menekan angka residivisme serta meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan pidana.⁷

Di Indonesia, pemidanaan restoratif juga mulai diadopsi dalam beberapa aspek peradilan pidana. Meskipun sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan tempat, terutama dalam kasus tertentu seperti tindak pidana anak, kejahatan ringan, dan beberapa kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum bagi penerapan *restorative justice* di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan ke proses di luar pengadilan dengan tujuan mendidik dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mendorong penyelesaian perkara ringan melalui mediasi dan musyawarah antara pihak yang bersengketa. Kemudian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menginstruksikan kepada hakim agar dalam menangani perkara pidana tertentu mempertimbangkan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Selain itu, terdapat juga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan perkara pidana dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat.⁸

Di Indonesia, penerapan pemidanaan restoratif masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional. Beberapa bentuk implementasi yang telah berjalan meliputi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, di mana anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani proses diversifikasi sehingga tidak perlu menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, yang memungkinkan jaksa untuk menghentikan proses hukum apabila terdapat kesepakatan damai antara korban dan pelaku serta memenuhi syarat tertentu seperti kejahatan ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Mediasi penal dalam perkara pidana tertentu juga mulai diterapkan, di mana dalam beberapa kasus kejahatan ringan, aparat penegak hukum dapat memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui persidangan formal. Selain itu, program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana juga telah mulai diterapkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan memberikan pelatihan keterampilan dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Namun, penerapan pemidanaan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, resistensi dari masyarakat, serta keterbatasan regulasi yang mengatur implementasinya secara menyeluruh.⁹

⁷ Verweij, S., Beijersbergen, K. A., Weijters, G., Wermink, H. T., & Blokland, A. A. (2024). Supervision Following Release From Prison and Reoffending During and After the Supervision Period. *Crime & Delinquency*, 00111287241277767.

⁸ Van Hall, M., & Cleofa-van Der Zwet, L. (2021). Released from foreign detention: Examining reoffending rates among returning Dutch detainees in the Netherlands. *European Journal of Probation*, 13(3), 242-261.

⁹ Kros, M., & Beijersbergen, K. A. (2021). Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2017.

Pemidanaan restoratif telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Belanda dan Indonesia. Di Belanda, model ini telah berkembang secara sistematis dengan dukungan regulasi yang kuat serta mekanisme implementasi yang jelas, seperti mediasi korban-pelaku dan program reintegrasi sosial. Sementara di Indonesia, meskipun pemidanaan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa aspek hukum, implementasinya masih terbatas dan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana agar pendekatan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

Penerapan pemidanaan restoratif di Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar yang berasal dari sistem hukum dan budaya hukum yang berlaku di masing-masing negara. Belanda yang menganut sistem hukum sipil dengan pendekatan liberal dan progresif telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemidanaan restoratif dalam kebijakan peradilannya. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum Belanda yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan dibandingkan dengan penghukuman semata. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang memprioritaskan program reintegrasi sosial bagi narapidana, penggunaan sanksi alternatif, serta mediasi antara korban dan pelaku sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan dukungan regulasi yang kuat, Belanda berhasil menekan angka residivisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan pemidanaan restoratif secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah sistem hukum yang masih berorientasi pada pendekatan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Meskipun terdapat upaya untuk mengadopsi prinsip *restorative justice*, penerapannya masih terbatas pada beberapa jenis kejahatan tertentu, seperti tindak pidana anak dan kasus-kasus ringan yang memungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Tidak jarang, aparat penegak hukum lebih memilih untuk tetap membawa kasus ke persidangan dibandingkan dengan menyelesaikannya melalui mekanisme restoratif.¹⁰

Selain faktor hukum dan kelembagaan, aspek budaya juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemidanaan restoratif di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial dan adat yang kuat, penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi sebenarnya bukanlah hal yang asing. Di berbagai daerah, mekanisme penyelesaian sengketa secara adat telah lama diterapkan dan sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan jalur peradilan formal. Namun, permasalahannya adalah belum adanya integrasi yang sistematis antara mekanisme hukum adat dengan sistem hukum formal, sehingga pendekatan *restorative justice* sering kali dianggap sebagai alternatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peradilan pidana konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional.

¹⁰ Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.

Ke depan, pengembangan pemidanaan restoratif di Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi yang mengatur tentang *restorative justice* agar dapat diterapkan secara lebih luas dan tidak terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi hal yang krusial agar pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting, terutama dalam membangun kesadaran bahwa penyelesaian perkara secara restoratif bukanlah bentuk impunitas bagi pelaku, melainkan cara untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan korban serta pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara berbagai pihak, Indonesia dapat mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan sosial.¹¹

2. Mengapa Model Pemidanaan Restoratif Berpengaruh Terhadap Penurunan Angka Residivisme?

Model pemidanaan restoratif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka residivisme karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan konvensional yang bersifat retributif, pelaku kejahatan dihukum melalui sanksi pidana seperti penjara tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. Akibatnya, banyak narapidana yang setelah bebas kembali melakukan kejahatan karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat atau memperbaiki kehidupan mereka. Sebaliknya, pemidanaan restoratif memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan komunitas, serta memberikan dukungan agar mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik. Prinsip utama dari pemidanaan restoratif adalah rekonsiliasi antara korban dan pelaku, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial, yang semuanya berkontribusi dalam mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan ulang.¹²

Dari perspektif hukum, pendekatan restoratif telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengakui pentingnya rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dasar hukum internasional yang mendukung pemidanaan restoratif adalah *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus mengakomodasi metode penyelesaian konflik yang berbasis pada dialog dan mediasi antara korban dan pelaku. Selain itu, *Directive 2012/29/EU* Uni Eropa juga mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan pendekatan restoratif sebagai bagian dari perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Di Belanda, berbagai kebijakan hukum seperti *Victim-Offender Mediation (VOM)* dan *Penal Order System (Strafbeschikking)* telah diterapkan untuk mengurangi penggunaan hukuman penjara dan menggantinya dengan bentuk pemidanaan yang lebih fokus pada rehabilitasi.¹³

¹¹ Astriani, A., Widjojanto, B., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Pemidanaan yang Menimbulkan Dampak Destruktif pada Terpidana. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8553-8580.

¹² Oktaviani, A. (2023). Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Novum: Jurnal Hukum*, 249-264.

¹³ Hendarto, A. R., Firmansyah, A. D., & Nuhgroho, A. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III" Back to Basic"*. IDE Publishing.

Indonesia juga telah mulai mengadopsi prinsip *restorative justice* dalam beberapa regulasi, terutama dalam sistem peradilan anak dan kasus-kasus pidana tertentu. Dasar hukum utama yang mendukung pendekatan ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan proses hukum jika ditemukan adanya penyelesaian damai antara korban dan pelaku dalam perkara tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2020 juga menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya kejahatan ringan.

Salah satu alasan utama mengapa pemidanaan restoratif efektif dalam menurunkan angka residivisme adalah karena pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka secara langsung kepada korban. Dalam model ini, pelaku tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan perspektif korban, memahami dampak emosional dan sosial dari tindakan mereka, serta berpartisipasi dalam proses pemulihan. Hal ini berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional di mana pelaku sering kali menjalani hukuman tanpa pernah benar-benar memahami bagaimana kejahatan mereka telah mempengaruhi korban dan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses ini membuat pelaku lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan lebih kecil kemungkinan untuk mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.¹⁴

Selain itu, pemidanaan restoratif juga menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang menjadi faktor kunci dalam mencegah residivisme. Banyak pelaku kejahatan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang rentan, melakukan kejahatan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau dukungan sosial. Ketika mereka hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya program rehabilitasi, mereka sering kali kembali ke lingkungan yang sama setelah bebas dan terjerumus kembali ke dalam kejahatan. Namun, dalam pendekatan restoratif, pelaku diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi yang meliputi pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta dukungan sosial dari komunitas. Di Belanda, program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan menitikberatkan pada pembekalan keterampilan kerja dan pendidikan bagi narapidana agar mereka dapat beradaptasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi angka residivisme karena mantan narapidana memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman.¹⁵

Di Indonesia, meskipun program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana telah mulai diterapkan di beberapa lembaga pemasyarakatan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Banyak mantan narapidana yang setelah bebas kesulitan mendapatkan pekerjaan atau kembali diterima oleh masyarakat, sehingga mereka akhirnya kembali melakukan kejahatan karena tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu, agar pemidanaan restoratif dapat efektif dalam menekan angka residivisme di Indonesia, diperlukan

¹⁴ Mileniawan, I. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 157-162.

¹⁵ RINI, F. (2023). Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila.

upaya lebih lanjut dalam memperkuat program rehabilitasi dan membangun kesadaran masyarakat agar lebih menerima mantan narapidana yang telah menjalani proses pemulihan.¹⁶

Selain faktor rehabilitasi, dukungan dari korban dan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan pemidanaan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara, sehingga mereka merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dalam pendekatan restoratif, korban diberikan peran aktif dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik, sehingga mereka dapat menyampaikan perasaan dan harapan mereka secara langsung kepada pelaku. Dengan adanya keterlibatan korban dalam proses peradilan, tingkat kepuasan terhadap sistem peradilan pidana meningkat, dan pelaku lebih terdorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Di Belanda, program mediasi korban-pelaku telah menunjukkan hasil yang positif dalam memperbaiki hubungan sosial serta mengurangi kemungkinan pelaku untuk melakukan kejahatan ulang.

Di Indonesia, upaya untuk melibatkan korban dalam pendekatan restoratif masih terbatas dan perlu diperkuat agar mekanisme ini dapat berjalan lebih efektif. Salah satu tantangan utama dalam implementasi mediasi korban-pelaku di Indonesia adalah masih kuatnya budaya penghukuman dalam masyarakat, di mana banyak orang masih beranggapan bahwa keadilan hanya bisa dicapai melalui hukuman yang berat bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat pemidanaan restoratif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Pemidanaan restoratif memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka residivisme karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mengikuti program rehabilitasi, serta mendapatkan dukungan dari komunitas, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan. Di Belanda, pendekatan ini telah berhasil diterapkan secara sistematis dan terbukti efektif dalam menekan angka residivisme. Sementara di Indonesia, meskipun pemidanaan restoratif mulai diadopsi dalam beberapa regulasi, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma dalam masyarakat agar pemidanaan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas dan memberikan manfaat yang nyata dalam mengurangi residivisme serta menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan humanis.¹⁸

¹⁶ Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).

¹⁷ Ulum, B. (2023). Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 16-28.

¹⁸ ROFI, L. M. (2023). Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice.

KESIMPULAN DAN SARAN

Model pemidanaan restoratif telah diterapkan di Belanda dan Indonesia dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara. Belanda telah mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dengan regulasi yang kuat, seperti *Victim-Offender Mediation (VOM)*, *Penal Order System (Strafbeschikking)*, dan program reintegrasi sosial yang bertujuan menekan angka residivisme. Sistem hukum Belanda lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan dibandingkan dengan hukuman semata. Di sisi lain, Indonesia masih dalam tahap awal dalam mengadopsi pemidanaan restoratif, yang terlihat dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mendukung pendekatan ini. Meskipun Indonesia telah mulai menerapkan pemidanaan restoratif dalam beberapa kasus tertentu, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta resistensi dari masyarakat terhadap pendekatan non-punitif dalam sistem peradilan pidana.

Pemidanaan restoratif berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka residivisme karena pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan kejahatan ulang. Dalam sistem pemidanaan konvensional yang berbasis retributif, pelaku kejahatan sering kali menjalani hukuman penjara tanpa ada mekanisme untuk memperbaiki diri atau memahami dampak dari kejahatannya terhadap korban dan masyarakat. Akibatnya, setelah bebas, mereka cenderung kembali melakukan tindak pidana. Sebaliknya, pemidanaan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, berpartisipasi dalam program rehabilitasi, dan mendapatkan dukungan dalam proses reintegrasi sosial. Di Belanda, model ini telah berhasil diterapkan dan terbukti efektif dalam menekan angka residivisme, sedangkan di Indonesia, implementasi pemidanaan restoratif masih perlu diperluas dan diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pemidanaan restoratif agar dapat diterapkan secara lebih luas, tidak hanya dalam kasus tertentu seperti peradilan anak dan kejahatan ringan. Pengadopsian model yang lebih sistematis, seperti yang diterapkan di Belanda, dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sistem yang lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip pemidanaan restoratif agar dapat menerapkan pendekatan ini secara efektif dalam penyelesaian perkara pidana. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang restorative justice akan membantu meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai konsep pemidanaan restoratif agar tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan sosial. Selain itu, korban kejahatan harus lebih dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara sehingga mereka dapat memperoleh keadilan yang lebih holistik. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pemidanaan restoratif di Indonesia, terutama dalam mengurangi angka residivisme. Studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem ini, seperti Belanda, dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, A., Widjojanto, B., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Pemidanaan yang Menimbulkan Dampak Destruktif pada Terpidana. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8553-8580.
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).
- Hendarto, A. R., Firmansyah, A. D., & Nuhgroho, A. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back to Basic"*. IDE Publishing.
- Kros, M., & Beijersbergen, K. A. (2021). Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mileniawan, I. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 157-162.
- Oktaviani, A. (2023). Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Novum: Jurnal Hukum*, 249-264.
- RINI, F. (2023). Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila.
- ROFI, L. M. (2023). Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Ulum, B. (2023). Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 16-28.
- Van Duin, L., De Vries Robbé, M., Marhe, R., Bevaart, F., Zijlmans, J., Luijks, M. J. A.,...& Popma, A. (2021). Criminal history and adverse childhood experiences in relation to recidivism and social functioning in multi-problem young adults. *Criminal justice and behavior*, 48(5), 637-654.
- van Ginneken, E. F., & Palmen, H. (2023). Is there a relationship between prison conditions and recidivism?. *Justice Quarterly*, 40(1), 106-128.
- Van Hall, M., & Cleofa-van Der Zwet, L. (2021). Released from foreign detention: Examining reoffending rates among returning Dutch detainees in the Netherlands. *European Journal of Probation*, 13(3), 242-261.
- Van Hall, M., Baker, T., Dirkzwager, A. J., & Nieuwbeerta, P. (2024). Perceptions of probation officer procedural justice and recidivism: A longitudinal study in the Netherlands. *Criminal Justice and Behavior*, 00938548241244502.
- Verweij, S., Beijersbergen, K. A., Weijters, G., Wermink, H. T., & Blokland, A. A. (2024). Supervision Following Release From Prison and Reoffending During and After the Supervision Period. *Crime & Delinquency*, 00111287241277767.
- Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Van Klaveren, C., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2023). The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people. *Journal of experimental criminology*, 19(3), 691-711.

Zijlmans, J., Marhe, R., Bevaart, F., Van Duin, L., Luijks, M. J. A., Franken, I., ... & Popma, A. (2021). The predictive value of neurobiological measures for recidivism in delinquent male young adults. *Journal of psychiatry and neuroscience*, *46*(2), E271-E280.